



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ITA USPINI, S.HI, bertempat tinggal di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **MARDAN SONO**, bertempat tinggal di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 01/Pen.Kuasa Insidentil/2019/PN Bhn tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 6 Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIGIT DANANG JOYO, S.H., DESS.AF, dan kawan-kawan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/WPJ.28/KP.01/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/SK.Pdt/2019/PN BTH tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN KAUR, berkedudukan di Jalan Kolonel Samsul Bahrin Padang Kempas Bintuhan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DASRUL IMRAN, S.H., dan kawan-kawan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1-696/B.11/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 1/SK.Pdt/2019/PN BTH tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 14 Juni 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah seorang guru Honor pada SMP Negeri Bungin Tambun sejak tahun 2005 sampai tahun 2010, di karena sudah di putus oleh sekolah SMPN Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur sehingga diteruskan Honor pada Departemen Kementerian Agama sampai sekarang masih honor di MTSN Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa uraian penggugat saat tahun 2016 penggugat membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), untuk syarat testing pendamping desa, maka setelah diajukan persyaratan keluarlah NPWP yang di maksud 96304, maka keterangan asal pekerjaan penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditugaskan di Kaur Selatan dengan Kode 96301;
3. Bahwa penggugat telah berusaha menelusuri mencari keberadaan status penggugat pekerjaan pegawai Negeri Sipil yang berbentuk pengajuan permohonan surat dan konsultasi melalui BAKN Palembang, setelah ditelusuri tidak ada yang mengajukan PNS untuk atas nama Penggugat, maka diharapkan menurut Kepala Bagian BKN Palembang berkoordinasi pada BKD Kabupaten Kaur;
4. Bahwa penggugat tahun 2016 menelusuri pada BAKN RI di Jakarta, menurut salah satunya stap tidak dapat dibuktikan, karena hanya dapat dibaca dari Nomor Indok Pegawai Negeri Sipil. Selain itu yang perlu dicatat menurut BAKN RI di Jakarta Formasi PNS tahun 2010 sampai 2014 tidak ada Formasi Test PNS di Negara Republik Indonesia. Lalu penggugat konsultasi pada stap juru bicara MenPAN RI di Jakarta Tanggal 23 bulan Juni 2016 identik dengan apa yang disampaikan BAKN RI di Jakarta berbunyi tidak ada test formasi PNS tahun 2010 sampai tahun 2014, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kaur melakukan Test Formasi Pegawai

Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil. Maka perbuatan Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2010 sampai tahun 2014 melakukan formasi Test pegawai Negeri Sipil, seluruh akibatnya menjadi tanggung jawab tergugat II (dua), karena itu semua kerugian penggugat harus dibayar oleh tergugat dimana salah satu bukti tergugat tidak memberikan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kepada penggugat dan akibatnya k1, k2 (kategori satu) dan (kategori dua) tidak diangkat Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa penggugat melakukan pertanyaan bagaimana status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) penggugat, dibuat tergugat I (satu) melalui Komisi Informasi Pemerintah Bengkulu tanggal 25 bulan Februari tahun 2019 tergugat menjawab berbentuk kolektif dan pengangkatan PNS bukan merupakan kewenangan tergugat I (satu). Maka perbuatan tergugat I (satu) adalah perbuatan melawan hukum, dimana tergugat I (satu) telah melakukan perbuatan, namun tidak dapat menjamin kepastian hukum yang diperbuatnya terhadap status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil penggugat (PNS), yang ditugaskan di Kabupaten Kaur pada Kaur Selatan. Selain itu tergugat I (satu) melakukan perbuatan penerimaan penagihan pajak pendapatan dari wajib pajak Pegawai Negeri Sipil ITA USPINI, SH.I. (PENGUGAT). Maka kerugian penggugat akibat perbuatan tergugat-tergugat tertutup peluang, dan kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil penggugat;

6. Bahwa penggugat melakukan gugatan pada tergugat II (dua), dimana tergugat II (dua) telah melakukan formasi testing Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kaur Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sedangkan formasi seleksi test PNS di Republik Indonesia menurut staf Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara di Jakarta, tidak ada formasi seleksi penerimaan Pegawai Negeri sipil, maka perbuatan tergugat II (dua) adalah melawan hukum. Dimana tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) sudah bekerja sama, maka sangatlah wajar bila dalam tuntutan ini pihak tergugat dibebani semua kerugian yang diderita oleh penggugat;

7. Bahwa penggugat merasa hak-haknya dirugikan oleh tergugat-tergugat sebagai Warga Negara Indonesia, membatasi hak-hak hidup keluarga, anak, maka menurut penggugat-penggugat sudah diangkat melalui Honor K2 (Honor Kategori Dua) dan atau (Honor Kategori Satu), Pada saat pengangkatan tahun 2008 atau 2009. Maka tergugat I (satu) dan tergugat II telah bersama-sama merugikan penggugat, sengaja menghalangi

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn



(memasang penggugat seumpama perbandingan menjadi barang tambang milik tergugat;

8. Bahwa menurut kepala BAKD pemerintah Kabupaten Kaur Yusirwan, SE adalah semacam kekeliruan dari salah satu institusi Pemerintah Daerah atas Pengusulan PNS penggugat, yang disampaikan pada Ombudsman RI di Bengkulu. Maka kekeliruan tergugat itulah salah satu bukti adanya perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian penggugat;

9. Bahwa perbuatan tergugat tidak menyerahkan NPWP ITA USPINI, SH.I. Tahun 2010 yang dimaksud tergugat I (satu) yang dikirim pada pihak ke III (tiga) adalah Perbuatan Melawan Hukum. Di mana pengirim NPWP ITA USPINI, SH.I. pada pihak ketiga oleh tergugat untuk disampaikan pada penggugat, sehingga tidak diterima atau tidak sampai pada penggugat adalah salah satu bukti perbuatan tergugat merugikan penggugat, maka wajar tergugat membayar kerugian dalam tuntutan perkara ini;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I (satu) mencantumkan pekerjaan penggugat Pegawai Negeri Sipil tidak dapat memberikan konsideran yang berbentuk kolektif ditugaskan di Pemerintah Kaur Selatan adalah perbuatan sepihak tidak dapat membuktikan secara yuridis (sah) kepada penggugat dan diputus sepihak pula, maka perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Di mana tergugat I (satu) adalah telah menerima tagihan pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dari wajib pajak ITA USPINI, SH.I. (penggugat). Dalam bentuk objek pajak penghasilan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2010 sampai tahun 2016 tidak ada pemberitahuan kepada wajib pajak (penggugat), serta diputus secara kesewenang-wenangan pada hak wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan tentang objek pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka salah satu bukti perbuatan tergugat sengaja melawan hukum menimbulkan kerugian penggugat. Artinya tergugat-tergugat banyak kecurangan. Berdasarkan bukti pengakuan tergugat I (satu) pengajuan berbentuk kolektif, maka sudah dipastikan perbuatan tergugat merugikan banyak orang wajib pajak;

11. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat I (satu) dengan sudah melakukan penerimaan penagihan pajak NPWP ITA USPINI, SH.I. tahun 2010 dengan dilakukan penerimaan penagihan kolektif yang sudah merugikan penggugat. Sudah tentu perbuatan tergugat-tergugat ada sebab dan akibat, maka perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum.



Dimana salah satu bukti tergugat I (satu) tidak dapat menunjukan asal pengajuan kolektif (konsidran) menyatakan Pegawai Negeri Sipil, yang pernah diminta penggugat karena itu tergugat I (satu) tidak jujur, maka semua sebab dan akibatnya menjadi kewajiban tergugat, oleh sebab itu penggugat sudah jelas kerugian pendapatan pegawai negeri sipil dari usia kerja tahun 2010 sampai usia pensiun ditambah tunjangan keluarga dan anak, termasuk tunjangan lebaran ditambahkan akibat perbuatan tergugat, gangguan mental spritual keluarga penggugat dalam mengurus persoalan hak dan kewajiban penggugat;

12. Bahwa penggugat memperhitungkan perbuatan tergugat adalah menyangkut kepentingan publik yang menjalankannya adalah Aparatur Sipil Negara, sehingga menggantikan status pekerjaan penggugat digantikan dengan lain orang merugikan mental dan spritual keluarga penggugat, sebesar Rp 50 M (Lima Puluh Miliar Rupiah);

13. Bahwa penggugat rasa kwatir tergugat adalah badan hukum publik, tidak mau melaksanakan pembayaran, maka penggugat mohon agar diletakan sita jaminan tergugat yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu, Alamat Jalan Pembangunan 6 Bengkulu di Bengkulu;

14. Bahwa agar tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini mohon agar tergugat-tergugat dapat dihukum dengan membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah)/hari;

15. Bahwa penggugat juga mohon putusan dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verzet, banding, dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah dan berharga keterangan nomor pokok wajib pajak, dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Pratama Bengkulu ITA USPINI, SH.I. Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010 tanggal 20 April;
4. Menyatakan akibat tergugat melawan hukum tidak menjadi pelayan sebagaimana pelayan publik menurut Undang-Undang ASN, tidak jujur, tidak teransfaran, tidak adil;



5. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar kepada penggugat secara rinting sebesar Rp. 50 Milliar Rupiah secara tunai / secara sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 25 Juta Rupiah/hari setiap ia lalai memenuhi putusan terhitung putusan diucapkan, sehingga dilaksanakannya;
8. Menghukum tergugat membayar semua biaya-biaya akibat perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walaupun ada verzzet, banding dan kasasi dari tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erif Erlangga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibacakan di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan mempertahankan isinya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat I di persidangan telah mengemukakan tangkisan/jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat adalah Penerbitan NPWP Nomor 88.306.284.6-311.000 atas nama Tergugat yang terdaftar pada tanggal 20 April 2010 dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut sebagai PNS) dengan kode klasifikasi Lapangan Usaha (selanjutnya disebut KLU) 963.01;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo* yang ditujukan terhadap Tergugat I kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;
3. Selanjutnya, terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan bantahan dan tanggapan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil, Penggugat mempermasalahkan perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan NPWP Nomor 88.306.284.6-311.000 atas nama Ita Uspini *in cassu* Penggugat yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu pada tanggal 20 April 2010 dengan pekerjaan PNS (kode KLU 963.01);

2. Bahwa pengertian NPWP telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU KUP) yang menjelaskan sebagai berikut:

"Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya";

3. Bahwa NPWP yang diterbitkan tersebut di atas, dimaksudkan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu *in casu* Tergugat I selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga NPWP tersebut merupakan suatu keputusan administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara;

4. Bahwa pengertian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) sebagai berikut:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Oleh karena NPWP merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, maka NPWP adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan sengketa yang timbul atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 10

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

6. Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU PTUN yang menyatakan bahwa:

Pasal 4

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara";

7. Dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Eksepsi Error in Persona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah keliru mengikutsertakan Tergugat I dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 6 dan 7 menyatakan sebagai berikut:

“6. Bahwa Penggugat melakukan gugatan pada Tergugat II (dua), dimana Tergugat II (dua) telah melakukan formasi testing Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kaur tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sedangkan formasi seleksi test PNS di Republik Indonesia menurut staf Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara di Jakarta, tidak ada formasi seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil, maka perbuatan Tergugat II (dua) adalah melawan hukum. Dimana Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sudah bekerja sama, maka sangatlah wajar bila dalam tuntutan ini pihak Tergugat dibebani semua kerugian yang diderita oleh Penggugat;

7. Bahwa Penggugat merasa hak-haknya dirugikan oleh Tergugat-Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia, membatasi hak-hak hidup keluarga, anak, maka menurut Penggugat, Penggugat sudah diangkat melalui Honor K2 (Honor Katogori Dua) dan atau (Honor Katogori Satu). Pada saat pengangkatan tahun 2008 atau 2009. Maka Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) telah bersama-sama merugikan Penggugat, sengaja menghalangi (memasang) Penggugat seumpama perbandingan menjadi barang tambang milik Tergugat.

2. Atas dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa dalam keseluruhan gugatannya, Penggugat hanya menguraikan permasalahan mengenai Pengangkatan PNS Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat I, sehingga tidak seharusnya Tergugat I ditarik/diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

b. Bahwa seleksi atau pengangkatan Penggugat menjadi PNS di Kabupaten Kaur bukan merupakan tugas dan fungsi organisasi Tergugat I, sehingga berdasarkan asas *geen beaang genactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara), sangat keliru dan

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn



tidak berdasar apabila Tergugat I ditarik/diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan:

Pasal 58

"KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan".

3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menjadi terang dan jelas bahwa Tergugat I tidak ada sama sekali tugas dan fungsi terkait pengangkatan pegawai menjadi PNS seperti yang didalilkan Penggugat;

4. Bahwa penerbitan NPWP oleh Tergugat I juga bukan merupakan bukti Penggugat telah diangkat menjadi PNS, melainkan instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa petitum Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah *error in persona*, dan tidak seharusnya Tergugat I ditarik/diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga menjadi sangat beralasan bagi Tergugat I untuk memohon Majelis Hakim Perkara *a quo* agar menyatakan mengeluarkan Tergugat I dari perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

C. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat *tidak mempunyai dasar hukum, kabur, dan mengada-ada* dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum (*rechts grond*), posita atau fundamentum petendi-nya tidak secara tepat menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan, sehingga gugatan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak memenuhi syarat formil dimana posita harus jelas dan lengkap;



2. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang berdasar Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar untuk menguraikan dasar hukum terkait penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan peraturan tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta menguraikan dasar hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat tidak menjabarkan dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukum (*rechts grond*) apa yang dilanggar Tergugat I dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas, beralasan, dan berdasar hukum bahwa gugatan *a quo* tidak jelas, mengada-ada dan kabur (*obscuur libel*), sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar menyatakan mengeluarkan Tergugat I dari perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas termasuk dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I;

1. Bahwa dari keseluruhan gugatan Penggugat apabila dicermati, tidak ada satu pun yang membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakan yang merugikan Penggugat, karena Tergugat I telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa penerbitan NPWP yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat Ianggapi sebagai berikut :
 - A. Bahwa NPWP atas nama Penggugat diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas dasar permohonan pendaftaran NPWP secara kolektif oleh Pemberi Kerja Penggugat;



1) Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 2 dan 3 angka 5, 10, dan 11, yang menyatakan:

"5. Bahwa Penggugat melakukan pertanyaan bagaimana status pekerjaan PNS penggugat, di buat Tergugat I (satu) melalui Komisi Informasi Pemerintah Bengkulu tanggal 25 bulan February tahun 2019 Tergugat menjawab berbentuk kolektif dan pengangkatan PNS bukan merupakan kewenangan Tergugat I (satu). Maka perbuatan Tergugat I (satu) adalah perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat I (satu) telah melakukan perbuatan, namun tidak dapat menjamin kepastian hukum yang diperbuatnya terhadap status pekerjaan PNS Penggugat, yang ditugaskan di Kabupaten Kaur pada Kaur Selatan. Selain itu Tergugat I (satu) melakukan perbuatan penerimaan penagihan pajak pendapatan dari Wajib Pajak PNS ITA USPINI, SH.I. (Penggugat). Maka kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat tertutup peluang dan kesempatan menjadi PNS Penggugat.

10. Bahwa perbuatan Tergugat I (satu) mencantumkan pekerjaan Penggugat PNS tidak dapat memberikan konsideran yang berbentuk kolektif ditugaskan di pemerintah Kaur Selatan adalah perbuatan sepihak tidak dapat membuktikan secara yuridis (sah) kepada Penggugat dan diputus sepihak pula, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Dimana Tergugat I (satu) adalah telah menerima tagihan pajak penghasilan PNS dari Wajib Pajak Ita Uspini, SH.I. (Penggugat). Dalam bentuk objek pajak penghasilan pekerjaan PNS tahun 2010, sampai tahun 2016 tidak ada pemberitahuan kepada Wajib Pajak (Penggugat) serta diputus secara kesewenang-wenangan pada hak wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan tentang objek pajak penghasilan PNS, maka salah satu bukti perbuatan Tergugat sengaja melawan hukum



menimbulkan kerugian penggugat artinya tergugat banyak kecurangan. Berdasarkan bukti pengakuan Tergugat I (satu) pengajuan berbentuk kolektif maka sudah dipastikan perbuatan Tergugat merugikan Wajib Pajak;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I (satu) dengan sudah melakukan penerimaan penagihan pajak NPWP Ita Uspini, SH.I. tahun 2010, dengan dilakukan penerimaan penagihan kolektif yang sudah merugikan Penggugat. Sudah tentu perbuatan Tergugat-Tergugat ada sebab dan akibat maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Dimana salah satu bukti Tergugat I (satu) tidak dapat menunjukan asal pengajuan kolektif menyatakan PNS yang pernah diminta Penggugat karena itu Tergugat I tidak jujur.....”

2) Bahwa dari dalil gugatan tersebut, seakan-akan Tergugat I menerbitkan NPWP secara sepihak/jabatan tanpa permohonan Wajib Pajak/Pemohon. Hal tersebut sangat tidak benar dan bertentangan dengan fakta bahwa penerbitan NPWP tersebut dilakukan berdasar permohonan pendaftaran NPWP secara kolektif yang diajukan oleh Pemberi Kerja Pemohon;

3) Bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;

4) Bahwa sesuai pasal (1) UU KUP menyatakan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn



5) Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada orang pribadi dan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007, maka dilakukan kegiatan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;

6) Bahwa pembuatan NPWP Penggugat pada tanggal 20 April 2010 dilakukan secara kolektif oleh pemberi kerja Penggugat dengan membuat daftar nominatif, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007, yaitu:

Pasal 4

“(1) Untuk pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat Daftar Nominatif dan atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP Lokasi.

(2) Penyampaian Daftar Nominatif dan atau e-NPWP yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai permohonan pendaftaran Wajib Pajak oleh masing-masing calon Wajib Pajak Orang Pribadi secara massal.

(3) Terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak berdasarkan Daftar Nominatif dan atau e-NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu NPWP oleh KPP Lokasi sesuai domisili Wajib Pajak.”

7) Oleh karenanya tindakan Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat merupakan bagian dari tindakan Administrasi perpajakan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya.

8) Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, berdasarkan permohonan Penggugat kepada Tergugat I, KLU NPWP Penggugat dilakukan perubahan dari KLU Pegawai Negeri Sipil



diubah menjadi KLU pegawai swasta dikarenakan data tersebut menurut Penggugat tidak valid (tidak ada alamat rumah).

9) Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menyatakan:

Pasal 9 Ayat (1)

“ (1) Kepala KPP berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak dalam hal:

- a. data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan sebenarnya; dan
- b. perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar”.

10) Berdasarkan data tersebut diketahui pula bahwa Penggugat sejak terdaftar 20 April 2010 sampai dengan saat ini tidak pernah melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam bentuk pelaporan SPT dan pembayaran pajak;

11) Oleh karena tidak terdapat pelaporan atau pembayaran pajak oleh dan atas nama Penggugat sejak terdaftar 20 April 2010 sampai dengan saat ini, maka NPWP Penggugat menjadi

Non Efektif dan dokumen fisiknya tidak lagi diadministrasikan,

12) Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembersihan Data (*Data Cleansing*) Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak yaitu:

“ 3. Penanganan Wajib Pajak yang Tidak Memiliki Transaksi Perpajakan berturut-turut dalam Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun Terakhir

- a. Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi perpajakan dan optimalisasi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, perlu dilakukan penonefektifan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak yang secara berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki transaksi perpajakan.

b. *Termasuk dalam pengertian tidak memiliki transaksi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah:*

1. *Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan baik Masa maupun Tahunan;*
2. *Wajib Pajak tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga/pihak lain;*
3. *Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak melalui sistem MPN;*
4. *Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak dan/atau tidak sedang melakukan upaya hukum; dan*
5. *Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan."*

13) Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa NPWP adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya bukan sebagai pernyataan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jelas terbukti pula proses penerbitan NPWP dan perubahan data NPWP Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya;

B. Tentang Permohonan Penggugat Terkait Sita Jaminan Atas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu;

- 1) Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 13, yang menyatakan:

Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"13. Bahwa Penggugat rasa khawatir tergugat adalah badan hukum publik, tidak mau melaksanakan pembayaran, maka penggugat mohon agar di letakan sita jaminan tergugat yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Alamat Jalan Pembangunan 6 Bengkulu di Bengkulu "

2) Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 50

" Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik pada Instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah. "

3) Berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat terkait sita jaminan atas KPP Pratama Bengkulu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena merupakan Barang Milik Negara yang dilarang untuk dilakukan penyitaan oleh pihak manapun.

C. Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

1) Bahwa dalam gugatan halaman 3 angka 15, Penggugat meminta Majelis Hakim agar Putusan Pengadilan terkait perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat.

2) Atas permohonan Penggugat di atas, akan Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal:



1. *"Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
 2. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
 3. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
 4. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
 5. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
 6. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
 7. *sengketa mengenai bezitsrecht."*
- b) Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil menyatakan:
- "Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: 'Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama'. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."*
- 3) Berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat yang menuntut Putusan agar dapat dijalankan terlebih dahulu *a quo* jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta



Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil di atas, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tuntutan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bintuhan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo* ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Penggugat Terkait Sita Jaminan Atas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu;
3. Menolak Tuntutan Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau Upaya Hukum lainnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat II di persidangan telah pula mengemukakan tangkisan/jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (*EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat. Hal ini terbukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn



2. Bahwa dasar hukum yang lemah ini juga ditunjukkan oleh Penggugat dalam mendalilkan mengenai hubungan antara terbitnya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak dengan pelaksanaan tes CPNS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur;
3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas menunjukkan hubungan tegas antara Tergugat II dengan pokok permasalahan dalam posita namun dalam petitum Penggugat menuntut Tergugat II. Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum jelas menunjukkan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat II Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
2. Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil pengugat dalam gugatan point 4 dan poin 6 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam rentan waktu tahun 2010 sampai tahun 2014 yang menyatakan tidak ada formasi tes CPNS adalah tidak benar, bahwa pemerintah daerah dalam melakukan tes CPNS tidak mungkin tanpa persetujuan atau sepengetahuan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, karena yang berwenang mengeluarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) bukanlah pemerintah daerah melainkan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.;
- Bahwa dalam rentan waktu 2010 sampai tahun 2014 telah dilakukan tes CPNS melalui formasi jalur umum sebanyak dua kali yaitu di tahun 2010 dan 2014, dan tes jalur honorer Kategori 2 di Tahun 2013;
4. Bahwa dalil gugatan pengugat dalam point 7 yang menyatakan tergugat II telah bersama-sama merugikan hak-hak pengugat adalah tidak berdasar, karena pengugat tidak pernah mengikuti proses tes CPNS melalui Kategori II, dan Pengugat tidak pernah masuk dalam daftar nominatif tenaga honorer kategori II yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kaur ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Bintuhan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *Replik* secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian juga para Tergugat masing-masing mengajukan *Duplik* secara tertulis pada persidangan tanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa *eksepsi* Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dan Penggugat keliru mengikutsertakan Tergugat I dalam perkara *a quo* (*Error In Persona*) serta gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, kabur serta mengada-ada;

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*Exceptio Obscur Libelum*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Penggugat tidak pernah menerima Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi dasar terbitnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Bahwa Gugatan Penggugat sudah jelas dan mempunyai kepastian terjawab dengan pembuktian karena dengan didalilkannya mengenai Nomor Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak pekerjaan Ita Puspini adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pelaksanaan Tes Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, maka sudah nyata dan jelas terdapat hubungannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili secara absolut (*kompetensi absolut*), maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan pengertian Eksepsi Kompetensi Absolut adalah bentuk penyangkalan terhadap tidak berwenangnya suatu pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Dimana masing-masing pengadilan tersebut mempunyai kewenangan tertentu dan kewenangan suatu pengadilan tersebut tidak boleh bercampur dengan kewenangan pengadilan lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa perkara ini masuk ke dalam ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya mengemukakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, yang mana pada tahun 2016 saat Penggugat membuat NPWP untuk persyaratan tes CPNS status pekerjaan Penggugat dalam NPWP yang diterbitkan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kaur Selatan, akan tetapi setelah melakukan penelusuran melalui BKN Palembang diketahui bahwa tidak terdapat pengajuan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, sehingga jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut telah diketahui bahwa terdapat persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mana Direktorat Jenderal Pajak selaku Tergugat I dan Bupati Kabupaten Kaur selaku Tergugat II;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, sedangkan seorang Bupati bertugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten;

Menimbang, bahwa jika melihat dari tugas dan fungsinya masing-masing Tergugat merupakan suatu Badan dan Pejabat Pemerintahan yang menjalankan fungsi pelaksanaan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan (*vide Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), telah diketahui bahwa perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* melibatkan orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat II dan dalil-dalil lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2019**, oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **16 September 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Harya Puteratama, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Erif Erlangga, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan Penggugat | : Rp300.000,00 |
| 4. | Panggilan Tergugat I | : Rp240.000,00 |
| 5. | Panggilan Tergugat II | : Rp180.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp816.000,00 |

(Terbilang: delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn